

## **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**Kpt 1 Tahun 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :**

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 dan Surat KPU RI Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/II/2021 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Per Menpan Nomor 25 Tahun 2020; Per Menpan Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2024.
- Lamp 5 Hlm.